

# Koordinasi Pengenaan Sanksi terhadap PJK IKNB terkait Pelanggaran Penerapan Program APU PPT

20 April 2018



### Rekomendasi 35

#### *Sanction*

*Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to deal with natural or legal persons covered by Recommendations 6, and 8 to 23, that fail to comply with AML/CFT requirements. Sanctions should be applicable not only to financial institutions and DNFBP's, but also to their directors and senior management.*

**Negera wajib memastikan terdapat penerapan sanksi yang efektif, proporsional, dan *dissuasive* (efek jera), baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif terhadap orang perseorangan atau korporasi yang tidak dapat memenuhi ketentuan APU dan PPTSanksi tidak hanya dapat dikenakan terhadap korporasinya tetapi juga terhadap direksi atau pengurus dari korporasi tersebut**

## Pasal 65

- I. Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan → sanksi administratif berupa denda**
- sebesar Rp100.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi.
  - sebesar Rp50.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

**LKM dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa **peringatan tertulis**.

## Pasal 66

2. Pelanggaran **selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan**, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
  - c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - f. pemberhentian pengurus PJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada publik/masyarakat.

# Pengenaan Sanksi terkait Pelanggaran dalam Penerapan Program APU PPT Internasional

## Informasi Pengenaan Sanksi terkait Pelanggaran APU PPT Internasional

No	Nama PJK	Jenis PJK	Negara	Tahun	Sanksi
1	State Bank of India	Bank Umum	US	2001	USD 7.5 Juta
2	UBS	Bank Umum	US	2004	USD 100 Juta
3	AmSouth	Bank Umum	US	2004	USD 50 Juta
4	Riggs Bank	Bank Umum	US	2004	USD 25 Juta
5	Bank of Scotland	Bank Umum	UK	2004	GBP 1.25 Juta
6	ABN Amro	Bank Umum	US	2005	USD 80 Juta
7	Arab Bank	Bank Umum	US	2005	USD 24 Juta
8	HSBC	Bank Umum	Argentina	2008	USD 14 Juta
9	Dresdner Bank AG	Bank Umum	US	2008	CDO
10	First Standard Bank	Bank Umum	US	2009	CDO
11	Citibank	Bank Umum	Indonesia	2011	Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu
12	HSBC	Bank Umum	Argentina	2012	USD 6 Juta
13	Standard Chartered Bank	Bank Umum	US	2012	Agreement
14	HSBC	Bank Umum	US	2012	Agreement
15	HSBC	Bank Umum	US	2012	USD 1.92 Miliar
16	HSBC	Bank Umum	Argentina	2013	USD 1 Juta
17	Standard Chartered Bank	Bank Umum	US	2014	USD 300 Juta
18	Agricultural Bank of China	Bank Umum	US	2016	USD 215 Juta
19	Standard Chartered Bank, Singapore Branch	Bank Umum	Singapura	2016	SGD 5.2 Juta
20	Coutts & Co Ltd, Singapore Branch (Coutts)	Bank Umum	Singapura	2016	SGD 2.4 Juta
21	Western Union	MVTS	US	2017	USD 586 Juta
22	Deutsche Bank	Bank Umum	US	2017	USD 630 Juta
23	Intesa Sanpaolo Life	Asuransi Jiwa	Irlandia	2017	EUR 1 Juta
24	Citibank	Bank Umum	US	2018	USD 70 Juta
25	Western Union	MVTS	US	2018	USD 60 Juta

## Capaian OJK dan Industri Jasa Keuangan

### KEY FINDINGS

- OJK, selaku major financial supervisors, memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan kerentanan terhadap TPPU/ TPPT, dan telah secara efektif melakukan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko terhadap sektor yang memiliki risiko TPPU/TPPT tinggi, yaitu perbankan dan pasar modal.
- OJK telah secara sistematis menerapkan sanksi terhadap PJK yang berada dalam pengawasannya, dengan menunjukkan bukti adanya peningkatan kepatuhan dari PJK, namun beberapa peningkatan masih diperlukan.
- Mayoritas PJK memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT. Bank secara khusus menunjukkan implementasi secara relatif lebih baik
- Mayoritas PJK memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko tinggi dari PEP dan *Non-Profit Organization* dan telah memiliki mekanisme mitigasi risiko.
- OJK telah memiliki mekanisme kerjasama antar otoritas yang memadai, dan telah melakukan pertukaran informasi dengan otoritas negara lain, antara lain terkait dengan fit and proper tests.

### PRIORITY ACTIONS

- OJK perlu merevisi peraturan untuk merespon beberapa defisiensi
- OJK perlu mengimplementasikan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor IKNB.
- OJK perlu melanjutkan penguatan pengawasan APU PPT terhadap konglomerasi keuangan
- OJK perlu menerapkan pengenaan sanksi yang lebih *dissuasive*



### TINDAK LANJUT OJK

- Penyempurnaan ketentuan APU PPT
- Penyempurnaan pedoman pemeriksaan APU PPT
- Pembangunan *Risk Based Supervisory Tools* untuk sektor IKNB

# INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) TAHUN 2017

## Pembinaan dan Pengenaan Sanksi Tahun 2017

No	Sektor Jasa Keuangan	Jumlah PJK periode Desember 2017	Jumlah PJK yang diperiksa tahun 2017	Pembinaan	Pengenaan Sanksi	Sanksi Administratif
1	Perbankan	1900	1879	1879	70	Rp 273.000.000
2	Pasar Modal	218	40	31	0	Rp 0
3	IKNB	608	119	43*)	45*)	Rp 400.000


\*)Masih terdapat 2 LHPF Pialang Asuransi dan 4 LHPF Perusahaan Asuransi yang belum selesai

Sumber : Data Hasil Pengawasan yang disampaikan melalui *Folder Sharing*, diolah

# INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) TAHUN 2017 - Perbankan



# INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) TAHUN 2017 – Pasar Modal



# INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) TAHUN 2017 - IKNB





TERIMA KASIH

E-mail : [apupptojk@ojk.go.id](mailto:apupptojk@ojk.go.id)

